



PUTUSAN

Nomor : 61 / Pid. SUS / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ITA ROSWITA;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 6 September 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 05/RW 02 Kelurahan Melayu,
Kecamatan Asakota, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap : DIAN RAHMANI
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 21 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 05/Rw 02 Kelurahan Melayu,
Kecamatan Asakota, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Para Terdakwa dalam perkara ini pada Peradilan Tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018 didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **H.M.LUBIS. SH.** Advokat/Pengacara pada kantor Advokat / Penasihat Hukum " M LUBIS , SH. & PARTNERS" jL.Jendral Sudirman No.17 Kelurahan Rabangodu selatan Kecamatan raba Kota Bima ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;

Hal 1 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri kedua kali sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
8. Penahan Hakim Tingkat banding / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan 08 Januari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 266 / Pid. Sus / 2018 / PN. Rbi. tanggal 10 Oktober 2018 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I ITA ROSWITA secara bersama – sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II DIAN RAHMANI, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018, sekitar pukul 13.30 wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa ITA ROSWITA Rt. 05 Rw. 02 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 2 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkaranya, Dengan sengaja telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA (keempatnya anggota Buser Polres Bima Kota) awalnya mendapatkan informasi bahwa di rumah yang terletak di Rt. 05 Rw. 02 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima ada kegiatan penyalahgunaan Narkoba selanjutnya saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA langsung menuju ke rumah tersebut pada saat sampai di rumah tersebut kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA langsung masuk dan selanjutnya mengamankan terdakwa ITA ROSWITA dan terdakwa DIAN RAHMANI yang saat itu sedang berada di dalam kamar kemudian sebelum melakukan Pengeledahan rumah memanggil saksi SAHRUL selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan, setelah saksi SAHRUL datang selanjutnya saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA menunjukkan surat tugas dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA melakukan Pengeledahan rumah dan dari pengeledahan rumah menemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu di temukan di dalam tas warna silver yang di temukan di atas lemari baju dalam kamar tidur rumah terdakwa ITA ROSWITA, 3 (tiga) lintingan plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu di temukan di atas tempat tidur kamar terdakwa ITA ROSWITA, 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu dalam dompet warna hitam di temukan dalam tas warna merah yang di simpan di atas lantai dalam kamar tidur rumah terdakwa ITA ROSWITA , 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 3 (tiga) buah korek

Hal 3 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah sendok plastic, 2 (dua) buah sumbu di temukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa ITA ROSWITA, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung warna hitam di temukan di lantai kamar tidur terdakwa ITA ROSWITA, 1 (satu) buah isolasi warna hijau dan 6 (enam) buah pipet plastik di temukan di laci meja yang berada di dalam kamar terdakwa ITA ROSWITA, 3 (tiga) bungkus plastic klip di temukan di dalam dompet warna coklat di dalam lemari kamar tidur rumah terdakwa ITA ROSWITA, sedangkan Uang kertas sebanyak Rp.2.246.000 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu) rupiah di temukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa ITA ROSWITA, kemudian setelah melakukan penggeledahan dan mengumpulkan barang bukti saksi dan rekan-rekan membawa terdakwa ITA ROSWITA dan terdakwa DIAN RAHMANI ke Kantor Sat Resnarkoba Kota untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 95,62 (sembilan koma enam dua) gram, 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 24,77 (dua puluh empat koma tujuh tujuh) gram, 3 (tiga) lintingan plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah potongan pipet, 3 (tiga) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna merah, 2 (dua) buah sumbu, 6 (enam) buah pipet plastic, Uang kertas sebanyak Rp.2.246.000 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu) rupiah adalah milik terdakwa I Ita Roswita bersama terdakwa II Dian Rahmani.

Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 95,62 (sembilan koma enam dua) gram, 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 24,77 (dua puluh empat koma tujuh tujuh) gram, 3 (tiga) lintingan plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram

Hal 4 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan shabu tersebut seberat 121,89 Gram disisihkan 0,03 gram untuk kepentingan laboratorium dan sisanya sebanyak 121,86 gram disisihkan sebanyak 1 gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan sisanya sebanyak 120,86 gram telah dimusnahkan dan hasil introgasi dari terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani diakui milik sdr Puguh Suwita (DPO) dengan cara sdr Puguh Suwita menyuruh terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani untuk mengambil shabu tersebut di bandar udara sultan Muhammad salahudin Bima untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa I dan terdakwa II tidak kenal selanjutnya setelah menerima shabu tersebut dengan tujuan untuk di berikan dan di jual kepada orang-orang atas suruhan dan petunjuk dari sdr Puguh Suwita.

Bahwa terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0146.K, tanggal 14 Maret 2018, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0270 (Nol koma nol dua tujuh nol) gram adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Syahrul Sani, Amd.AK dan penanggung jawab Laboratorium dr.Rahma Indah Pratiwi,Sp.PK dengan Kode Sampel N1 dan N2 pada tanggal pemeriksaan 08 Maret 2018 ,terhadap urine terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani adalah reaktif terhadap METAMFETAMIN dan reaktif terhadap AMPHETAMIN

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Hal 5 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I ITA ROSWITA secara bersama – sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II DIAN RAHMANI, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018, sekitar pukul 13.30 wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2018 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa ITA ROSWITA Rt. 05 Rw. 02 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA (keempatnya anggota Buser Polres Bima Kota) awalnya mendapat informasi bahwa di rumah yang terletak di Rt. 05 Rw. 02 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima ada kegiatan penyalahgunaan Narkoba selanjutnya saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA langsung menuju ke rumah tersebut pada saat sampai di rumah tersebut kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA langsung masuk dan selanjutnya mengamankan terdakwa ITA ROSWITA dan terdakwa DIAN RAHMANI yang saat itu sedang berada di dalam kamar kemudian sebelum melakukan Pengeledahan rumah memanggil saksi SAHRUL selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan, setelah saksi SAHRUL datang selanjutnya saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA menunjukkan surat tugas dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA melakukan Pengeledahan rumah dan dari pengeledahan rumah menemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu di temukan di dalam tas warna silver yang di temukan di atas lemari baju dalam kamar tidur rumah terdakwa ITA ROSWITA, 3 (tiga) lintingan plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu di

Hal 6 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan di atas tempat tidur kamar terdakwa ITA ROSWITA, 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu dalam dompet warna hitam di temukan dalam tas warna merah yang di simpan di atas lantai dalam kamar tidur rumah terdakwa Ita Roswita , 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah sendok plastic, 2 (dua) buah sumbu di temukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa Ita Roswita, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung warna hitam di temukan di lantai kamar tidur terdakwa Ita Roswita, 1 (satu) buah isolasi warna hijau dan 6 (enam) buah pipet plastik di temukan di laci meja yang berada di dalam kamar terdakwa Ita Roswita, 3 (tiga) bungkus plastic klip di temukan di dalam dompet warna coklat di dalam lemari kamar tidur rumah terdakwa Ita Roswita, sedangkan,Uang kertas sebanyak Rp.2.246.000 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu) rupiah di temukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa Ita Roswita, kemudian setelah melakukan penggeledahan dan mengumpulkan barang bukti saksi dan rekan-rekan membawa terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa 2 Dian Rahmani ke Kantor Sat Resnarkoba Kota untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 95,62 (sembilan koma enam dua) gram, 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 24,77 (dua puluh empat koma tujuh tujuh) gram,3 (tiga) lintingan plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 1,45 (satu koma empat lima) gram,1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram,1 (satu) buah timbangan warna silver,2 (dua) buah bong,1 (satu) buah HP Samsung warna putih,1 (satu) buah HP Samsung warna hitam,1 (satu) buah HP Vivo warna hitam,3 (tiga) buah korek api gas,1 (satu) buah isolasi warna hijau,1 (satu) buah gunting,2 (dua) buah potongan pipet,3 (tiga) bungkus plastic klip,1 (satu) buah sendok plastic,1 (satu) buah dompet warna hitam,1 (satu) buah dompet warna silver,1 (satu) buah dompet warna coklat,1 (satu) buah tas warna merah,2 (dua) buah sumbu,6 (enam) buah pipet plastic, Uang kertas sebanyak Rp.2.246.000 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu) rupiah adalah milik terdakwa I Ita Roswita bersama terdakwa II Dian Rahmani.

Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 95,62 (sembilan koma enam dua) gram, 5 (lima) bungkus

Hal 7 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi serbuk Kristal je nis shabu seberat 24,77 (dua puluh empat koma tujuh tujuh) gram, 3 (tiga) lintingan plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan berat keseluruhan shabu tersebut seberat 121,89 Gram disisihkan 0,03 gram untuk kepentingan laboratorium dan sisanya sebanyak 121,86 gram disisihkan sebanyak 1 gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan sisanyanya sebanyak 120,86 gram telah dimusnahkan dan hasil introgasi dari terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani diakui milik sdra Puguh Suwita dengan cara sdra Puguh Suwita menyuruh terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani untuk mengambil shabu tersebut di bandar udara sultan Muhammad salahudin Bima untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa I Ita Roswita bersama terdakwa II Dian Rahmani tidak kenal selanjutnya setelah menerima shabu tersebut dengan tujuan untuk di berikan dan di jual kepada orang-orang atas suruhan dan petunjuk dari sdra Puguh Suwita.

Bahwa terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0146.K, tanggal 14 Maret 2018, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0270 (Nol koma nol dua tujuh nol) gram adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Syahrul Sani, Amd.AK dan penanggung jawab Laboratorium dr.Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK dengan Kode Sampel N1 dan N2 pada tanggal pemeriksaan 08 Maret 2018 , terhadap urine terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani adalah reaktif terhadap METAMFETAMIN dan reaktif terhadap AMPHETAMIN

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 8 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I ITA ROSWITA secara bersama – sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II DIAN RAHMANI, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018, sekitar pukul 13.30 wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Ita Roswita Rt. 05 Rw. 02 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA (keempatnya anggota Buser Polres Bima Kota) awalnya mendapat informasi bahwa di rumah yang terletak di Rt. 05 Rw. 02 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima ada kegiatan penyalahgunaan Narkoba selanjutnya saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA langsung menuju ke rumah tersebut pada saat sampai di rumah tersebut kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA langsung masuk dan selanjutnya mengamankan terdakwa ITA ROSWITA dan terdakwa DIAN RAHMANI yang saat itu sedang berada di dalam kamar kemudian sebelum melakukan Penggeledahan rumah memanggil saksi SAHRUL selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, setelah saksi SAHRUL datang selanjutnya saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA menunjukkan surat tugas dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi TAUFARRAHMAN, saksi VIRMAN BIMA dan saksi LALU SUTAMI ARDIANTARA melakukan Penggeledahan rumah dan dari penggeledahan rumah menemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip

Hal 9 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk Kristal di duga shabu di temukan di dalam tas warna silver yang di temukan di atas lemari baju dalam kamar tidur rumah terdakwa ITA ROSWITA, 3 (tiga) lintingan plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu di temukan di atas tempat tidur kamar terdakwa ITA ROSWITA, 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu dalam dompet warna hitam di temukan dalam tas warna merah yang di simpan di atas lantai dalam kamar tidur rumah terdakwa ITA ROSWITA , 1 (satu) buah timbangan warna silver, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah sendok plastic, 2 (dua) buah sumbu di temukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa ITA ROSWITA, 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung warna hitam di temukan di lantai kamar tidur terdakwa ITA ROSWITA, 1 (satu) buah isolasi warna hijau dan 6 (enam) buah pipet plastik di temukan di laci meja yang berada di dalam kamar terdakwa ITA ROSWITA, 3 (tiga) bungkus plastic klip di temukan di dalam dompet warna coklat di dalam lemari kamar tidur rumah terdakwa ITA ROSWITA, sedangkan,Uang kertas sebanyak Rp.2.246.000 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu) rupiah di temukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa ITA ROSWITA, kemudian setelah melakukan pengeledahan dan mengumpulkan barang bukti saksi dan rekan-rekan membawa terdakwa ITA ROSWITA dan terdakwa DIAN RAHMANI ke Kantor Sat Resnarkoba Kota untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 95,62 (sembilan koma enam dua) gram, 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 24,77 (dua puluh empat koma tujuh tujuh) gram,3 (tiga) lintingan plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 1,45 (satu koma empat lima) gram,1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram,1 (satu) buah timbangan warna silver,2 (dua) buah bong,1 (satu) buah HP Samsung warna putih,1 (satu) buah HP Samsung warna hitam,1 (satu) buah HP Vivo warna hitam,3 (tiga) buah korek api gas,1 (satu) buah isolasi warna hijau,1 (satu) buah gunting,2 (dua) buah potongan pipet,3 (tiga) bungkus plastic klip,1 (satu) buah sendok plastic,1 (satu) buah dompet warna hitam,1 (satu) buah dompet warna silver,1 (satu) buah dompet warna coklat,1 (satu) buah tas warna merah,2 (dua) buah sumbu,6 (enam) buah pipet plastic, Uang kertas sebanyak Rp.2.246.000 (dua juta dua ratus empat puluh enam

Hal 10 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu) rupiah adalah milik terdakwa I Ita Roswita bersama terdakwa II Dian Rahmani.

Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 95,62 (sembilan koma enam dua) gram, 5 (lima) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 24,77 (dua puluh empat koma tujuh tujuh) gram, 3 (tiga) lintingan plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan hasil introgasi dari terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani diakui milik sdra Puguh Suwita dengan cara sdra Puguh Suwita menyuruh terdakwa I Ita Roswita bersama terdakwa II Dian Rahmani untuk mengambil shabu tersebut di bandar udara sultan Muhammad salahudin Bima untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani tidak kenal selanjutnya setelah menerima shabu tersebut dengan tujuan untuk di berikan dan di jual kepada orang-orang atas suruhan dan petunjuk dari sdra Puguh Suwita .

Bahwa terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0146.K, tanggal 14 Maret 2018, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0270 (Nol koma nol dua tujuh nol) gram adalah positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Syahrul Sani, Amd.AK dan penanggung jawab Laboratorium dr.Rahma Indah Pratiwi,Sp.PK dengan Kode Sampel N1 dan N2 pada tanggal pemeriksaan 08 Maret 2018 , terhadap urine terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani adalah reaktif terhadap METAMFETAMIN dan reaktif terhadap AMPHETAMIN

Bahwa terdakwa I ITA ROSWITA dan terdakwa II DIAN RAHMANI menggunakan shabu pada saat itu dengan cara Pada mulanya narkotika jenis shabu tersebut dimasukan kedalam tabung kaca kecil yang telah

Hal 11 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung ke Bong dengan menggunakan pipet selanjutnya tabung kaca yang ada shabunya tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan menghasilkan uap berupa asap yang mana asap tersebut dihisap layaknya orang merokok melalui salah satu selang pipet yang telah terhubung dengan Bong tadi.

Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (shabu) tersebut, terdakwa I ITA ROSWITA dan terdakwa II DIAN RAHMANI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 A yat (1) ke-1 KUHP.

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Ita Roswita dan Terdakwa II Dian Rahmanibersalah melakukan tindak pidana“dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan *narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009tentang **Narkotika** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) subsidiar pidan penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gram untuk kepentingan persidangan sedangkan sisanya 120,86 gram dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan barang bukti Nomor SP sita/8.i/IV/2018/Satresnarkoba tertanggal 2 April 2018;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 2 (dua) buah bong;

Hal 12 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah senduk plastic;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 6 (enam) buah pipet plastic;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas sejumlah Rp2.246.000,-(dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan yang seringannya serta telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan balik dari Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum , dan permohonan dari Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I Ita Roswita dan terdakwa II Dian Rahmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal 13 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gram untuk kepentingan persidangan sedangkan sisanya 120,86 gram dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan barang bukti Nomor SP sita/8.i/IV/2018/Satresnarkoba tertanggal 2 April 2018;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 2 (dua) buah bong;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah sendok plastic;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 6 (enam) buah pipet plastic;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kertas sejumlah Rp2.246.000,-(dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - dirampas untuk negara;

Hal 14 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 266 / PID. Sus / 2018 / PN. Rbi. tanggal 10 Oktober 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 266 / Pid. sus. Bdg / 2018 / PN. Rbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kedua Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 266 / PID. Sus / 2018 / PN. Rbi. tanggal 10 Oktober 2018 tersebut Penasihat Hukum kedua Terdakwa juga telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 266 / Pid. sus. Bdg / 2018 / PN. Rbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2018 .

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2018 meminta pada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, untuk berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pbanding ;
- Membatalkan dan **atau memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 266 / Pid. Sus/ 2018 / PN. Rbi tanggal 10 Oktober 2018 .

DENGAN MENGADILI SENDIRI .

Hal 15 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga yakni melanggar pasal 127 (1) huruf a dan atau ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I dan II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau hukuman yang sering-ringannya ;
3. Menetapkan masa tahanan sementara yang sudah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan pada para terdakwa.
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - o shabu seberat 1gram – sesuai fakta dalam persidangan- untuk dimusnahkan ;
 - o 1 (satu) buah Hp merk VIVO milik terdakwa I dan dua buah Hp merk Samsung milik terdakwa II, dikembalikan kepada masing-masing terdakwa ;
 - o Uang tunai Rp. 2.246.000.- dikembalikan kepada terdakwa II ;
 - o Dan semua barang bukti lain untuk dimusnahkan .
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.-

dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada jaksa penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2018 ;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bimatanggal 15 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya , namun Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , pertimbangan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara aquo serta

Hal 16 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari jaksa penuntut Umum , ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo antara lain adalah bertujuan untuk mendidik Terdakwa dan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulanginya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan sangat berbahaya serta dapat merusak masa depan generasi muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 266 / PID. Sus / 2018 / PN. Rbi. tanggal 10 Oktober 2018 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang Terdakwa telah jalani dan Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 Oktober 2018, Nomor : 266 / Pid. SUS ./ 2018 / PN. Rbi, yang dimintakan Banding tersebut ;

Hal 17 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang pernah ia jalani ;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada **hari senin tanggal 03 Desember 2018** oleh kami **IGUSTI LANANG DAUH,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ELFI MARZUNI ,SH.MH.** dan **MAS'UD ,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 05 November 2018 Nomor : 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari selasa tanggal 11 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh SIHABUDDIN ,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Ttd.

1. **ELFI MARZUNI,SH.,MH.**

Ttd..

2. **MAS'UD , SH.,MH.**

Hakim Ketua Majelis;

Ttd,

I GUSTI LANANG DAUH,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH.

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Desember 2018.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 1963041983111 001

Hal 18 dari 18 hal No. 61 / PID. SUS / 2018 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)